



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 03-P/PM.I-05/AD/V/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa perkara pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan cepat, pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI MULYONO**
Pangkat, NRP : Praka, 31100169080389
Jabatan : Tayanrad Ramil 06/Sungai Ambawang
Kesatuan : Kodim 1207/BS
Tempat, tanggal Lahir : Bengkarek, 29 Maret 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Jl. Sidomulyo, Desa Rasau Jaya III, Kec. Rasau Jaya,
Kab. Kubu Raya.

PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut :

Membaca, Berkas Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Pomdam XII/Tpr Nomor : BP-08/C-02/V/2020 tanggal 8 Mei 2020.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor : Sdak/03/P/V/2020 tanggal 12 Mei 2020.

Mengingat, Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EDI MULYONO**, Praka, NRP 31100169080389, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran Lalu lintas :
"Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak di pasangi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang di tetapkan"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau kurungan pengganti selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. **Barang :**
 - STNK sepeda motor jenis Honda CRF warna merah putih Nopol KB 2551 MP a.n. Edi Mulyono.
Dikembalikan kepada yang berhak.
 - b. **Surat - surat :**
 - 3 (tiga) lembar foto yang terdiri dari : STNK sepeda motor jenis Honda CRF warna merah putih nopol KB 2551 MP, Kartu Tanda Prajurit a.n. Praka

Halaman 1 dari 2 halaman Putusan Nomor 03-P/PM.I-05/AD/V/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi Mulyono NRP 31100169080389, Surat Ijin Mengemudi (SIM C) Edi Mulyono dan sepeda motor jenis Honda CRF warna merah putih nopol KB 2551 MP.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 2 bulan Juni tahun 2020 dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Selasa tanggal 2 Juni tahun 2020 oleh Hakim Wing Eko Joedha, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524432, dengan dihadiri oleh Oditur Militer Hanggonotomo, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 15706/P, dan Panitera Pengganti Hendra Arihta, S.H. Kapten Sus NRP 541691, serta di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera Pengganti

ttd

Hendra Arihta, S.H.
Kapten Sus NRP 541691

Hakim

Cap/ttd

Wing Eko Joedha, S.H.,M.H
Mayor Sus NRP 52443

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 pukul 14.40 WIB di Jl. Adisucipto Kab.Kubu Raya Prov. Kalimantan Barat.